KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIAK N UMFOR
NOMOR : Kd. 26.06/1/PP.00/ 198 /2011

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan pra sekolah.
b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini telah dinilai dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah di lingkungan Kabupaten Biak Numfor.
c. bahwa untuk merealisasikan point "a" dan "b" di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentan Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah & Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Kurikulum Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal ;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Dikdasmen ;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Biak Numfor Nomor : 16/PC-MNU.B/N/2006
2. Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462-A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL MADINA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar kepada Raudhatul Athfal (RA) Al Madina Kab. Biak Numfor yang namanya tersebut dalam kolom 2 dan Nomor Statistik RA pada kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

K e d u a : Penyelenggaraan pendidikan pra sekolah yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini agar mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA Al Madina, Kab. Biak Numfor untuk dipergunakan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 02 Maret 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Drs. JAKOBIS LABOBAR
NIP. 19601111 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta;
5. Kepala Balitbang Kementerian Agama RI, Jakarta;
6. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Jayapura;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor;
10. Ketua Yayasan Al Madina Kabupaten Biak Numfor.